

Membangun Warga Negara Transformatif Pada Masyarakat Pancasila Melalui Pendidikan Politik

Fandy Adpen Lazzavietamsi ^{a, 1*}

^a UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹ fandy.adpen@uinbanten.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Diterima: 2-3-2024 Disetujui: 30-5-2024 Kata kunci: Warganegara transformatif pancasila pendidikan politik	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Warga Negara Transformatif Pada Masyarakat Pancasila Melalui Pendidikan Politik. Melalui metode penelitian studi pustaka ditemukan bahwa visi Kewarganegaraan Transformatif yaitu masyarakat yang cerdas dan bijaksana dalam menghadapi isu serta partisipatif dalam menjalani kehidupan dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan, mengingat permasalahan sosial yang semakin kompleks dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manifestasi visi tersebut yaitu terwujudnya warga negara transformatif yang dibangun melalui pendidikan politik. Pendidikan politik dimaknai sebagai dua hal yang berbeda, pertama pendidikan politik dimaknai sebagai sosialisasi politik dan kedua pendidikan politik dimaknai sebagai proses pencerdasan masyarakat agar berpolitik secara bijaksana melalui pendidikan. Diantara intepretasi tersebut yang tepat untuk mewujudkan warga negara transformatif adalah makna pendidikan politik yang kedua. Pelaksanaan pendidikan politik baik dari aspek pendidikan formal, non formal dan informal pada akhirnya membentuk masyarakat agar memahami, mampu dan mau berpartisipasi dalam politik, dengan begitu terwujudlah warga negara transformatif. Namun proses tersebut harus didasarkan pada jatidiri bangsa Indonesia yang Pancasila yaitu bangsa religius, bangsa yang mengedepankan kemerdekaan hak-hak manusia secara adil dan berdasarkan adab kemanusiaan, bangsa yang bersatu pada keberagaman dengan tetap menjaga perbedaan, bangsa yang setia pada hikmah kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan keterwakilan, serta bangsa yang mengedepankan keadilan sosial.
Keywords: Transformative citizens Pancasila Political education	ABSTRACT <i>Building Transformative Citizens in a Pancasila Society Through Political Education. This study aims to examine Transformative Citizenship in a Pancasila Society through Political Education. Using a literature review research method, it was found that the vision of Transformative Citizenship is a society that is intelligent and wise in facing issues, as well as participatory in living within the scope of nationality and statehood, considering the increasingly complex social problems triggered by the development of science and technology. The manifestation of this vision is the realization of transformative citizens, which is built through political education. Political education is understood in two ways: first, as political socialization, and second, as a process of educating society to engage in politics wisely through education. Among these interpretations, the one most suitable for realizing transformative citizens is the second meaning of political education. The implementation of political education, whether through formal, non-formal, or informal education, ultimately shapes society to understand, be able to, and be willing to participate in politics. In this way, transformative citizens are realized. However, this process must be based on the identity of the Indonesian nation, which is Pancasila-based, namely a religious nation, a nation that prioritizes the independence of human rights fairly and in accordance with human decency, a nation united in diversity while maintaining differences, a nation faithful to wisdom through deliberation and representation, and a nation that prioritizes social justice.</i>

Copyright © 2024 (Fandy Adpen Lazzavietamsi). All Right Reserved

Pendahuluan

Pasca reformasi terjadi pergeseran paradigma masyarakat religius menjadi masyarakat materialisme. Reformasi membuka pintu modernisasi secara lebar dan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap kehidupan berbangsa dan bernegara (Abdillah, 2013). Tren hedonis dan materialis semakin marak untuk disajikan dalam khalayak masyarakat pada umumnya. Bahkan agama dikomersialisasikan (Askhabi, 2014) untuk menggapai kepentingan individu. Modernisme menjadi isu utama sebagai majunya sebuah peradaban dibanding peradaban sebelumnya. Modernisasi dilahirkan dan dikembangkan oleh kebudayaan barat dengan landasan utamanya adalah kebebasan dan keterbukaan individu yang berakibat pada munculnya tradisi hedonis (Junaedi Seto Saputro, 2023). Masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu, mengekspos segala kemewahan dan keindahan yang dimilikinya tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat miskin.

Adapun masyarakat yang mempertunjukkan kehidupan religiusnya sampai agama menjadi komoditas ekonomi, dan membuat klaim yang buruk terhadap seseorang yang tidak satu pemikiran. Teknologi informasi berkembang sekian pesat, sehingga seseorang bisa leluasa mengetahui kehidupan bahkan aktivitas seseorang lain. Perkembangan teknologi tersebut telah memutus jarak ruang dan waktu yang berdampak pada persoalan sosial (Nasution, 2017). Masyarakat dengan bebas merekonstruksi realitas sosial terhadap isu yang ada di media massa tanpa mengklarifikasi kebenaran isu tersebut. Seseorang bisa secara bebas menghina, merendahkan bahkan meperolok kehidupan seseorang lain. Pada generasi masyarakat yang tidak menggunakan teknologi cenderung memiliki pemahaman budaya masyarakat parokial, yaitu budaya politik yang cenderung mengikuti seseorang yang sudah diyakini. Kedewasaan dalam berpolitik merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekadar mengikuti arus (patronase) (Anggoro, 2019) atau mengejar kepentingan pragmatis sesaat tanpa adanya komitmen publik antara pemilih dan yang dipilih. Politik tidak hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga berperan sebagai sarana pencerahan dan pembebasan masyarakat dari keterpurukan. Setiap warga negara, yang turut serta dalam perjuangan mendirikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan berpolitik.

Disisi lain kebenaran media massa menjadi sesuatu hal yang mahal (Gandhi, 2018; Sufni, 2018), sehingga masyarakat terombang-ambing dengan persoalan isu yang sedang berkembang. Sedangkan bangsa Indonesia sebagai masyarakat demokratis adalah masyarakat yang harus bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Demokrasi menuntut peran dan aktifitas masyarakat sebagai warga negara, mengingat persoalan sosial dan politik yang selalu berubah mengikuti kepentingan yang berkuasa. Bangsa Indonesia berlandaskan pada Pancasila maka sangat penting untuk mengkaji bagaimana membangun warga negara transformatif pada masyarakat pancasilais melalui pendidikan politik.

Metode

Metode studi pustaka (Syahrizal & Jailani, 2023) digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji warga negara transformatif, masyarakat Pancasilais, dan pendidikan politik berdasarkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu. Sebelum menganalisis berbagai sumber pustaka tersebut (Surahman et al., 2020), peneliti menentukan bagaimana pendidikan politik dapat membentuk warga negara yang transformatif dalam masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Meninjau tantangan maupun peluang dalam membangun karakter warga negara transformatif. Selanjutnya peneliti mengumpulkan literatur dari sumber akademik yang berkaitan dengan teori Kewarganegaraan (misalnya konsep *civic engagement* dan demokrasi), filsafat Pancasila (menelusuri nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara), teori Pendidikan Politik (peran pendidikan dalam membangun kesadaran politik warga) dan penelitian terdahulu tentang pengaruh pendidikan politik terhadap perilaku warga negara. Dari berbagai literatur tersebut peneliti menganalisis bagaimana pendidikan politik berkontribusi dalam membangun sikap kritis dan partisipatif warga negara, membandingkan berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk menemukan pola atau celah penelitian, dan menghubungkan prinsip Pancasila dengan konsep kewarganegaraan transformatif. Hasil analisis tersebut digunakan peneliti untuk menjelaskan bagaimana pendidikan politik dapat memperkuat warga negara yang transformatif dalam konteks masyarakat Pancasilais dan memberikan

rekomendasi strategi pendidikan politik berbasis Pancasila.

Hasil dan pembahasan

Warga Negara Transformatif Pancasila

Perkembangan kajian berkaitan dengan kewarganegaraan dimulai dari pasca perang dingin dimana perubahan politik pada beberapa negara yang otoriter berubah kearah politik demokrasi (Azis Wahab, 2011). Keinginan masyarakat untuk menegakkan hak asasi, persoalan migrasi di beberapa wilayah, dan jaminan kebebasan berekspresi menjadi nilai tawar dari konsepsi demokrasi. Prinsip *from the people, by the people, for the people* (Buccola, 2016) menegaskan bahwa diatas segalanya dalam menjalani kehidupan dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan adalah masyarakat. Masyarakat dalam sebuah negara merupakan entitas negara dan mutlak harus ada yang disebut sebagai warga negara. Konsep warga negara berkaitan erat dengan ideologi yang ada dan berkembang dalam suatu negara tersebut (Peters et al., 2019). Warga negara Korea Utara tentunya berbeda dengan warga negara Australia. Korea utara mempunyai corak warga negara komunitarian yang didasarkan pada ideologi komunis, sedangkan Australia mempunyai corak warga negara liberalis yang selalu menjunjung hak individu dalam menjalani kehidupan dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan negara Indonesia corak warga negara didasarkan pada ideologi pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai yang membentuk pola perilaku individu, masyarakat, serta para pemimpin dalam mencapai tujuan bangsa. Agar nilai-nilai tersebut lebih mengikat dan terwujud dalam kehidupan bernegara, maka nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai dalam ideologi Pancasila dirumuskan dalam aturan resmi yang menjadi dasar negara. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber kekayaan rohani bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah bersifat universal, tetap dan tak berubah ubah. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai norma, termasuk norma susila, norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma moral. Setiap warga negara Indonesia diharapkan menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dengan kesadaran penuh, tanpa adanya paksaan.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Proses perumusannya tidaklah mudah, melainkan melalui berbagai tahapan hingga akhirnya disempurnakan dan ditetapkan sebagai dasar negara. Pernyataan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945, 2011). Nilai-nilai dalam Pancasila berakar dari budaya luhur bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam pengaturan kehidupan bernegara dan menjadi landasan dalam bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep Nasionalitas, Kedaulatan, dan Keadilan Sosial secara utuh berpadu dalam konsep kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Adapun dari masing konsep tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Konsep Religiositas menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya kekuatan supranatural yang menciptakan alam semesta dan manusia, yang disebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsep ini, diyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk paling mulia di antara ciptaan lainnya. Manusia memiliki peran ganda, yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial yang dikaruniai akal, budi, serta kebebasan berkehendak. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki kebebasan untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan. Sebagai individu, manusia cenderung bersikap egois dan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Namun, sebagai makhluk sosial, kebahagiaan sejati hanya dapat dirasakan ketika hidup bersama dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, bahkan dengan sikap rela berkorban. Oleh karena itu, manusia merupakan anugerah sekaligus memiliki tanggung jawab, yang menjadi kodratnya.
- b. Konsep Humanitas menegaskan bahwa semua manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki kesetaraan berdasarkan kodratnya dan dianggap sebagai satu keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk saling melayani dan menjaga keharmonisan ciptaan Tuhan.

Dengan menjalankan tugas ini, kesejahteraan dalam kehidupan akan tercapai.

- c. Konsep Nasionalitas menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan identitas nasional. Kebangsaan Indonesia didasarkan pada kondisi geopolitiknya sendiri, bukan pada teori bangsa lain seperti Otto V. Bauer. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia mempertahankan cita-cita luhur rakyat dan nilai-nilai budaya yang baik serta menolak segala bentuk perpecahan berdasarkan kepentingan golongan. Konsep kebangsaan ini mencakup seluruh rakyat Indonesia beserta tanah airnya, dari Sabang hingga Merauke, dalam semangat persatuan dan kesatuan.
- d. Konsep Soverenitas menekankan bahwa kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat, namun diimplementasikan untuk mewujudkan cita-cita luhur bersama. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kedaulatan rakyat harus berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Kedaulatan ini harus melampaui kepentingan golongan tertentu dan dijalankan demi kesejahteraan seluruh rakyat, dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Bung Karno menekankan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya mencakup keadilan politik, tetapi juga keadilan sosial..
- e. Konsep keadilan sosial Konsep ini menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keadilan di sini bukan berarti kesetaraan yang seragam, tetapi menempatkan setiap individu sesuai dengan kemampuan, peran, dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak menjalani kehidupan yang layak, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta pengabdianya kepada bangsa dan negara (Siswoyo, 2013).

Konsep-konsep di atas diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar. Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Rapat Besar BPUPKI (Sujoko et al., 2021), mengusulkan lima prinsip yang dapat disederhanakan menjadi tiga atau bahkan satu inti gagasan. Para pendiri bangsa akhirnya memilih lima prinsip tersebut, yang kemudian dikenal

sebagai lima sila dalam Pancasila. Konsep Religiositas tercermin dalam Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Konsep Humanitas diwujudkan dalam Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Konsep Nasionalitas direpresentasikan dalam Prinsip Persatuan Indonesia, Konsep Soverenitas diwujudkan dalam Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Konsep Keadilan Sosial tercermin dalam Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dari masing masing sila sila pancasila diharapkan dapat diaplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2013) antara lain:

1. Prinsip Ketuhanan menegaskan bahwa keimanan dan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya diwujudkan melalui agama-agama yang diakui oleh negara, tetapi juga melalui bentuk-bentuk kepercayaan lainnya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya dan tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap individu bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut.
2. Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati kodrat, harkat, serta martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Oleh sebab itu, keberagaman bangsa Indonesia dihargai dan dijaga melalui kesetaraan perlakuan terhadap setiap warga negara, yang dijamin oleh negara. Dengan adanya prinsip ini, seluruh rakyat Indonesia merasa memiliki nasib dan tanggung jawab yang sama.
3. Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa persatuan merupakan kunci tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Tanpa persatuan, rakyat Indonesia akan terpecah belah, yang dapat menimbulkan konflik dan saling menjatuhkan. Hal ini bertentangan dengan kodrat dan martabat manusia sebagai makhluk

ciptaan Tuhan. Prinsip ini juga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia terhadap keberagaman, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun terdapat perbedaan dalam suku, bahasa, agama, dan status sosial, bangsa Indonesia tetap satu. Prinsip ini juga mengatur bahwa penyelenggaraan negara tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan dijalankan secara demokratis dengan sistem otonomi daerah yang bertanggung jawab.

4. Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia bukan sekadar sistem *one man, one vote*, karena sistem tersebut cenderung menciptakan seleksi alam dan hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat. Bung Karno menekankan bahwa negara yang ingin dibangun adalah negara untuk semua rakyat. Oleh karena itu, musyawarah dan perwakilan menjadi syarat mutlak dalam sistem pemerintahan Indonesia. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, harus dibahas oleh wakil rakyat dalam lembaga perwakilan. Prinsip ini menolak dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip ini dijalankan berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri negara hukum seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berbasis peraturan, serta adanya peradilan tata usaha negara.
5. Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menjaga

ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Seluruh gagasan dan prinsip yang tercantum dalam Pancasila tersebut di atas mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang dijabarkan dalam norma-norma yang menjadi Acuan Dasar (*basic belief system*) Dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, yang pada dasarnya mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Konsep Pendidikan Politik

Istilah "pendidikan politik" dalam bahasa Inggris sering kali disamakan dengan "*political socialization*" (Frazer, 1999). Istilah *political socialization*, jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, berarti sosialisasi politik. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap istilah pendidikan politik sama dengan sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang serupa. Dengan kata lain, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai pendidikan politik dalam pengertian yang lebih sempit. Pendidikan politik juga sering disebut sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Disebut *forming* karena mengandung tujuan untuk membentuk individu politik yang memahami posisi politiknya dalam masyarakat. Sedangkan disebut *bildung* (pembentukan atau pendidikan diri) karena istilah ini mencerminkan proses pembentukan diri dengan kesadaran dan tanggung jawab pribadi untuk menjadi seorang individu politik (Sunatra, 2016).

R. Hajer mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk membentuk individu menjadi peserta politik yang bertanggung jawab (Kartono K., 2009). Pendidikan politik adalah kegiatan yang terencana dan efektif, dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik. Melalui pendidikan politik, seseorang berusaha untuk membentuk pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), di samping juga berusaha untuk mendemokratisasi struktur masyarakat. Menurut Alfian, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat agar mereka benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang ingin dibangun. Penghayatan tersebut akan menghasilkan sikap dan perilaku politik baru yang

mendukung sistem politik yang diinginkan, serta melahirkan kebudayaan politik yang baru.

Melalui pendidikan politik, diharapkan terjadi perubahan sikap, yaitu dari apatisisme dan pasifitas menjadi sikap yang aktif, penuh inisiatif, progresif, dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya berperan dalam membangun masyarakat dan negaranya, bekerja sama dengan pemerintah. Mereka juga harus aktif dalam menghidupkan dan memperbarui lembaga-lembaga masyarakat serta sistem politik yang ada. Hal ini sangat penting untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang berlebihan, teknokrasi otoriter, dan tirani pribadi dari penguasa. Selain itu, pendidikan politik dapat memberikan kontribusi untuk proses demokratisasi yang lebih maju di seluruh lapisan masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang realistis dan berkeadilan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, "Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam menjalani kehidupan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan" (Presiden Republik Indonesia, 2011). Kartini Kartono menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya untuk mempelajari dan melatih dalam mengorganisasi aktivitas sosial serta merumuskan kebijakan-kebijakan terhadap sesama warga dalam suatu wilayah negara (Kartono K., 2009).

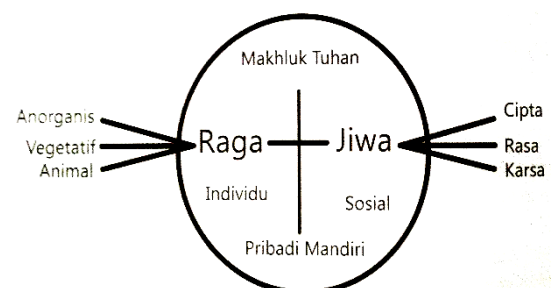
Membangun Warga Negara Transformatif Pancasila Melalui Pendidikan Politik

Wujud nyata warga negara transformatif adalah sikap kritis dan partisipatif serta ikut berperan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap masyarakat memahami, mau dan mampu untuk berperan secara cerdas dan baik sebagai warga negara. Peran tersebut meliputi tiga arena kewarganegaraan yang selalu melekat pada setiap individu masyarakat sebagai warga negara yaitu peran politik, peran sebagai subyek hukum, dan terakhir sebagai makhluk sosial yang terikat oleh kekhasannya (Arnaz & Anggi arif fudin setiadi, 2022; Purba, 2017; Putra Samudra & Dony Irawan, 2022). Dalam ketiga arena kewarganegaraan tersebut masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai pengetahuan, bersedia berpartisipasi dan mampu berperan aktif dalam menjalani kehidupan dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan bidangnya. Untuk mewujudkan warga negara yang tahu, mau, dan mampu tersebut yaitu melalui proses pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan, emosional, dan spiritual (UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Unsur pendidikan yang utama adalah guru dan peserta didik, interaksi diantara keduanya menyebabkan terjadinya proses belajar yang menggunakan berbagai media atau sarana prasarana. Visi utama proses belajar mengajar adalah transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk tingkah laku kehidupan sehari-hari. Visi tersebut sesuai dengan ajaran filsafat Jawa "*Ngelmu iku kalakoni kanti laku*" artinya ilmu akan sempurna ketika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya laku atau implementasi tersebut berkaitan dengan ajaran kebaikan.

Pendidikan politik merupakan sarana yang tepat dalam membangun warga negara transformatif pancasilais. Peran pendidik dalam hal ini yang utama yaitu pemerintah, pengusaha, politisi, wartawan, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan sikap dan perilaku politis yang baik dan berkeadaban. Namun diatas itu semua yang harus tegak menjadi penyangga diantara peran pendidik yaitu pemerintah melalui ketegasan dan ketaatan terhadap hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat. Pemerintah harus bertindak tegas dan bijaksana sehingga dapat mengontrol proses politik sesuai dengan kaidah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah karena Pancasila diambil dari nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang mencerminkan pandangan hidup bangsa tersebut. Esensi bangsa Indonesia adalah manusia Pancasila yang digambarkan sebagai berikut.



Sumber; (Wreksosuhardjo, 2014)

Manusia Pancasila adalah manusia yang diilhami oleh nilai-nilai dalam sila Pancasila yang secara hierarkis terkait satu dengan yang lainnya, artinya sila satu melandasi sila ke-2, ke-3, ke-4,

dank ke-5. Sedangkan sila ke-2 dilandasi sila ke-1 dan melandasi sila ke-3, ke-4, ke-5, begitu seterusnya setiap sila yang ada diatasnya melandasi sila yang ada dibawahnya (Kaelan, 1966). Pendidikan politik dalam membangun warga negara transformatif pancasilais digambarkan dalam tabel dibawah ini;

PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA TRANSFORMATIF PANCASILAIS		
Pancasila	Warga negara transformatif pancasilais	Pendidikan Politik melalui <i>Intellectual skills</i> dan <i>participation skills</i>
Ketuhanan Yang Maha Esa	Religiusitas; bangsa Indonesia meyakini adanya kuasa yang berkuasa diatas segalanya dan sumber dari segala ciptaan. Keyakinan tersebut menjadi dasar manusia Indonesia untuk hidup dan mati, yang dihayati dalam etika berbangsa dan bernegara.	Intellectual skills: 1. Menentukan (menandai/ menunjukkan) 2. Menggambarkan (memberikan penjelasan/ ilustrasi) 3. Menyampaikan (mengklarifikasi/ menafsirkan) 4. Menganalisis 5. Menilai pendapat/ posisi 6. Menggunakan kriteria/ standar untuk mengambil keputusan 7. Membela pendapat/ posisi
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan hakikat dan kodrat manusia. Penegakan hak asasi manusia yang tidak didasari pada rasa keadilan dan keberadaban akan menghancurkan peradaban.	Participation skills: 1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi) dengan objek yang terkait dengan isu-isu publik 2. Memantau/ mengawasi masalah politik dan pemerintahan, khususnya dalam penanganan isu-isu publik 3. Mempengaruhi proses politik dan pemerintahan, baik secara formal maupun informal (Branson, 1999)
Persatuan Indonesia	Keberagaman (Persatuan menandakan bersatunya dari entitas yang berbeda-beda dan itu merupakan jiwanya sedangkan kesatuan merupakan badannya) perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan bersatu dalam badan Indonesia yang terwujud dalam Negara Kesatuan Indonesia.	

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan	Komunikasi harus selalu didasarkan pada musyawarah mufakat yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Artinya keputusan yang didasarkan atas suara terbanyak tidak akan pernah mencapai hasil yang memuaskan dan menyelesaikan persoalan.	
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata	

Sumber; dikembangkan oleh Fandy

Kesimpulan

Didalam masyarakat demokratis, warga negara berperan sebagai pembuat keputusan. Oleh karena itu, untuk membuat keputusan yang mencerminkan kewarganegaraan yang cerdas dan baik, keterampilan kewarganegaraan memiliki peran yang penting. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh warga negara harus didasari oleh serangkaian keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan politik merupakan sarana untuk mentransformasikan keterampilan warga negara yang meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi sehingga terbentuk warga negara transformatif yang kritis, partisipatif dan berperan dalam mengatasi isu-isu yang berkembang dengan didasari pada kaidah fundamental bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Referensi

- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>
- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1).
<https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.64-74>
- Arnaz, Y. A., & Anggi arif fudin setiadi. (2022). Media Sosial dan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 2(2).

- <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol2.iss2.art3>
- Askhabi, Moh. A. (2014). Pemberian Imbalan Dalam Aktivitas Dakwah Agama Islam. *Journal Unair*.
- Azis Wahab, A. , & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan* (1st ed.). Alfabeta.
- Branson, M. S. (Eds). (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. (Terjemahan Syarifudin, dkk). In *Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF)*.
- Buccola, N. (2016). Abraham Lincoln and Liberal Democracy. In *Abraham Lincoln and Liberal Democracy*.
<https://doi.org/10.1353/book44979>
- Frazer, E. (1999). Introduction: The idea of political education. *Oxford Review of Education*, 25(1–2).
<https://doi.org/10.1080/030549899104099>
- Gandhi, A. M. (2018). Ancaman Hoax Terhadap Media Massa. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 9(1).
<https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1724>
- Junaedi Seto Saputro. (2023). Mengapa Terjebak Gaya Hidup Hedonisme. *Kemenkeu*.
- Kaelan. (1966). Kesatuan Sila-Sila Pancasila. *Jurnal Filsafat*.
- Kaelan. (2013). Negara kebangsaan pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. *Pancasila*.
- Kartono K. (2009). *Pendidikan Politik* (1st ed., Vol. 1). Mandar Madju.
- Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1).
- Peters, M. A., Britton, A., & Blee, H. (2019). Global Citizenship Education. In *Global Citizenship Education*.
<https://doi.org/10.1163/9789087903756>
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik* (Issue 1).
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2).
<https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>
- Putra Samudra, K., & Dony Irawan, A. (2022). Bentuk Pengukuhan Identitas Nasional Di Tinjau Berdasarkan Sudut Pandang Hukum. *Jurnal Pahlawan*, 5(1).
- Siswoyo, D. (2013). PANDANGAN BUNG KARNI TENTANG PANCASILA DAN PENDIDIKAN. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
<https://doi.org/10.21831/cp.v5i1.1264>
- Sufni, D. A. (2018). Politik, Media Massa, Dan Kebohongan. In *UNS Press* (Vol. 1).
- Sujoko, A., Saintio, F. A., & Wahyudi, D. (2021). Identitas Keindonesiaan dalam Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2).
<https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4609>
- Sunatra. (2016). *Pendidikan Politik Kewarganegaraan*. Lektas.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1).
<https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1).
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- UU No.20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, 49
- Demographic Research (2003).
- UUD NRI 1945, Pub. L. No. Basic, 10 (2011).
- Wreksosuhardjo, S. (2014). *Filsafat Pancasila secara Ilmiah dan Aplikatif* (1st ed.) (1st ed., Vol. 1). Andi Offset.